

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan lembaga mediasi di sektor perbankan yang mempunyai peran penting dalam perekonomian untuk setiap Negara terutama di Indonesia. Sistem perbankan yang digunakan di Indonesia adalah *dual banking system*. Sistem ini berlaku di Indonesia semenjak di amendemennya UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi UU No.10 Tahun 1998. Salah satu isi dari undang-undang tersebut menyatakan secara tegas bank boleh beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Undang-undang perbankan juga mengizinkan bank konvensional beroperasi berdasarkan prinsip syariah.

Indonesia menggunakan 2 jenis sistem lembaga keuangan bank umum, yaitu sistem konvensional dan sistem syariah. Untuk saat ini kinerja bank syariah masih jauh tertinggal dari bank konvensional. Hal ini disebabkan oleh perbankan syariah belum mempunyai modal yang cukup dan struktur pendanaan bank syariah masih mengandalkan pembiayaan. Begitupun pengaturan dan pengawasan bank syariah masih belum optimal.²

¹ Abdul Rasyid, "Konversi Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah menurut Peraturan OJK No.4 Tahun 2016" (Univ.Binus, Jakarta, 2017) 5

² Luluk Afiqoh, "Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Risiko Kebangkrutan Bank Umum Syariah di Indonesia" (Univ. Airlangga, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.4, No.2, Juni-Desember 2018), 5.

Bank yang tidak mampu bersaing untuk mempertahankan kinerjanya lambat laun akan lengser dari lingkungan industrinya dan akan mengalami kebangkrutan demikian pula dengan perbankan syariah. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi diperlukan tindakan sedini mungkin untuk mengukur kondisi serta kesehatan perbankan syariah itu sendiri.

Perusahaan yang bisa di katakan ideal harus memiliki proses, struktur, peraturan dan sistem yang tertata agar dapat menjalankan sistem operasional dengan baik. Prinsip dan penerapan sistem operasional perusahaan itu yang akan disebut dengan *Good Corporate Governance*. Penerapan *Good Corporate Governance* yang sukses dapat mengantarkan perusahaan menuju kesuksesan, begitu pun sebaliknya apabila penerapan *Good Corporate Governance* itu gagal maka perusahaan tersebut akan mengalami kebangkrutan.

Good Corporate Governance (GCG) yang ada di bank syariah berawal dari dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang menekankan perlunya penerapan GCG pada perbankan, yaitu PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum dan bagi bank syariah yang artinya perbankan syariah juga diwajibkan menerapkan prinsip GCG dalam pengoperasian kegiatannya. Namun sejak tahun 2010, PBI No. 8/4/PBI/2006 sudah tidak berlaku lagi bagi bank syariah.⁴

³ Elly Halimatusaudah dan Bangun Gunawan, "Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi", (Univ. Islam Bandung, Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol.2 No.1 2014), 302.

⁴ <https://www.bi.go.id>

Sebagaimana halnya, telah dikeluarkan PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Perubahan ini disebabkan karena *Good Corporate Governace* yang telah direalisasikan dalam perbankan syariah dan sesuai dengan prinsip syariah. Penerapan dari *Good Corporate Governance* ini telah memenuhi prinsip syariah yang ada dalam Peraturan Bank Indonesia yang terlihat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah dalam mengelola kegiatan operasional perbankan syariah.⁵

Kegiatan operasional bank syariah adalah menghimpun dana di masyarakat lalu menyalurkan lagi ke masyarakat melalui pembiayaan atau disebut dengan dana pihak ketiga. Oleh sebab itu untuk mengerjakan setiap usaha pada perusahaan atau bank harus menjaga kestabilan tingkat likuiditas yang baik. Supaya dapat memenuhi kecukupan modal dan pengoperasian sistem operasional yang baik, dapat mencegah terjadi risiko kebangkrutan.⁶


Jika Dana Pihak Ketiga meningkat maka akan memberikan peluang yang besar untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak. Oleh sebab itu, Dana Pihak Ketiga sangat memiliki hubungan positif dengan profitabilitas. Semakin banyak nasabah yang menyimpakan dananya di bank akan membuat bank

⁵ Vhika Meiriasari, "Pengaruh Corporate Governance, Kepemilikan Keluarga, Kepemilikan Instutional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Biaya Hutang" (Jurnal Ilmiah Ekonomi Global, Vol.8, No.1, Juli 2017) 3

⁶ Wuri Arianti Novi. "Analisis Pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA terhadap pembiayaan profitabilitas pada bank syariah". (Tesis Fakultas Ekonomi univ.UMY. 2016) 10.

mendapatkan profitabilitas yang tinggi. Dapat dilihat pada tabel pertumbuhan dana pihak ketiga sebagai berikut:

Tabel 1.1
Dana Pihak Ketiga



Pada tabel 1.1 grafik di atas menunjukkan Dana Pihak Ketiga dari setiap Perbankan Syariah dari tahun 2015-2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2015 sejumlah Rp 236.02 Triliun, kemudian tahun 2016 sejumlah Rp 285.02 Triliun, tahun 2017 Rp 341.71 Triliun, tahun 2018 Rp 379.96 Triliun dan tahun 2019 Rp 402.36 Triliun.⁷


Faktor lain yang menyebabkan risiko kebangkrutan adalah Pertumbuhan Aset. Meningkatnya pertumbuhan aset akan membuat profitabilitasnya semakin meningkat.⁸ Namun, nyatanya saat ini yang sering terjadi di perbankan syariah pertumbuhan aset yang semakin meningkat maka

⁷ <http://www.ojk.go.id>

⁸ Wiwin Triyani dkk, "Pertumbuhan Aset terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Intervening", (Irtayasa Ekonomika. Vol. 13, No.1 April 2018), 6.

laba yang di hasilkan akan semakin kecil.⁹ Namun kenyataan tidak selaul demikian dapat dilihat data berikut:

Tabel 1.2
Pertumbuhan Aset



Tabel 1.2 menampilkan Pertumbuhan Aset pada Perbankan Syariah tahun 2015-2018. Dari tahun 2015 Pertumbuhan aset Perbankan Syariah sebesar 8.99%, tahun 2016 sebesar 10.41%, tahun 2017 meningkat sebanyak 18.97%, di tahun 2018 menurun 12.57% dan tahun 2019 menurun 12.36%.¹⁰

Menurut penelitian Ferly, Ratna dan Erika (2016) melihat bahwa *Good Corporate Governence* berpengaruh Negatif terhadap Profitabilitas

⁹ Nur Salim “*Analisis Pengaruh Pertumbuhan Aset, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Risiko Bisnis terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Manufaktur Sub Makanan dan Minuman*” (Skripsi. Univ. Negeri Semarang, 2017),8.

¹⁰ <https://www.ojk.go.id>

tetapi pada penelitian Lidia, Marwadi dan Selly (2016) bahwa variable *Good Corporate Governance* terhadap Profitabilitas berpengaruh positif.¹¹

Pada Penelitian Aminullah (2018) Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas pada penelitian Ni Made Elin Sukmawati dan Ida Bagus Anom Purbawangsa (2016) Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas.

Pada penelitian Wiwin Triyani, Bambang Mahmudi, dan Abdul Rosyid (2018) Pertumbuhan Aset berpengaruh yang positif terhadap profitabilitas. Tetapi penelitian Hotriado dan Nunti (2019) dalam penelitiannya Pertumbuhan Aset tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas. Antara ketiga penelitian terdapat hasil yang berbeda.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, peneliti tertarik dengan judul: *“Good Corporate Governance, Dana pihak ketiga, dan Pertumbuhan Aset melalui Profitabilitas terhadap Risiko Kebangkrutan pada Perbankan Syariah yang Listing di Bursa Efek Indonesia”*.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas?
2. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas?

¹¹ Lidia, Marwadi dan Selly, “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Profitabilitas (ROE) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2015 Vol 2. 2016 hal 1

3. Apakah Pertumbuhan Aset berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas?
4. Apakah Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Risiko Kebangkrutan?
5. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap Risiko Kebangkrutan?
6. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap Risiko Kebangkrutan?
7. Apakah Pertumbuh Aset berpengaruh signifikan terhadap Risiko Kebangkrutan?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas.
2. Untuk mengetahui Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas.
3. Untuk mengetahui Pertumbuhan Aset berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas.
4. Untuk mengetahui Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Risiko Kebangkrutan.
5. Untuk mengetahui *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap Risiko Kebangkrutan.
6. Untuk mengetahui Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap Risiko Kebangkrutan.



7. Untuk mengetahui Pertumbuhan Aset berpengaruh signifikan terhadap Risiko Kebangkrutan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Teoritis

- a. Akademis

Penelitian ini semoga bisa memberikan pengetahuan pada bidang Perbankan Syariah yang mempunyai keterkaitan dengan Risiko Kebangkrutan pada Bank Umum Syariah.

- b. Peneliti

Semoga peneliti bisa memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih dalam bidang keuangan, perekonomian dan Lembaga Keuangan Syariah terutama pada Perbankan Syariah dan dapat dijadikan untuk ajang ilmiah untuk menerapkan semua teori pada Bank Syariah yang telah di dapatkan selama di bangku kuliah.

2. Praktis

- a. Bagi Perbankan

Semoga penelitian ini dapat membuat pertimbangan bagi bank syariah dalam membuat keputusan saat menjalankan kegiatan dalam perbankan syariah dengan baik dan terhindar dari risiko kebangkrutan.

- b. Bagi Nasabah

Penelitian ini semoga bisa memberikan informasi untuk nasabah disaat memilih produk pada perbankan syariah. Sehingga nasabah atau



investor memiliki gambaran tentang bagaimana kondisi perbankan syariah yang dapat menguntungkan mereka.

